



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Dewa Gede Sukewati, Tempat tanggal lahir: Kembang Mertha, 15 Agustus 1969, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Digul RT007/RW003, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 6 Juli 2021 di bawah register Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Nab pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Reis Mowanutu dan Heni Sri Arini adalah orang tua kandung dari Bagas Agung Wiyono dan sekarang berdomisili di Jaga X Perum Griya Bintang Mas Blok A Nomor 58 Kelurahan Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Kota Propinsi Sulawesi Utara (fotocopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang dan anak tersebut diberi nama Bagas Agung Wiyono lahir di Bitung, 2 Juli 2002 (fotocopy Akte Kelahiran terlampir dan dilegalisir);
3. Bahwa Bagas Agung Wiyono sampai saat ini bertempat tinggal di Jalan Digul RT/RW007/003 Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire (fotocopy Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. Bahwa Bagas Agung Wiyono sejak tanggal 10 Juli 2020 ikut I Dewa Gede Sukewati yang beralamat di Jalan Digul RT/RW 007/003 Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire telah ditunjuk sebagai wali dari Bagas Agung Wiyono tersebut selama di Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Bagas Agung Wiyono ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili Jaga X Perum Griya Bintang Mas Blok A Nomor 58 Kelurahan Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Kota Propinsi Sulawesi Utara;

6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Bagas Agung Wiyono tersebut maka diperlukan penetapan dari pengadilan;

7. Bahwa Pemohon adalah Paman dan bersedia menjadi wali dari Bagas Agung Wiyono; dan

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon I Dewa Gede Sukewati sebagai wali dari Bagas Agung Wiyono lahir di Bitung 2 Juli 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguraikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104011508690004 atas nama I Dewa Gede Sukewati tanggal 6 Oktober 2015 yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7174022304010003 atas nama Bagas Agung Wiyono tanggal 15 Juli 2020 yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 733/Ist/Btg/II/2014 atas nama Bagas Agung Wiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 24 Februari 2004 yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104014107710119 atas nama Tanti Sri Mulyani tanggal 4 Maret 2013 yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Februari 1994 yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011206090030 dengan Kepala Keluarga atas nama I Dewa Gede Sukewati yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 15 Juli 2020 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106052502080108 dengan Kepala Keluarga atas nama Reis Mowanutu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 6 Mei 2021 yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2002 atas nama Reis Mowanutu yang dikeluarkan oleh Plt Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotabunan tanggal 23 Oktober 2002 yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7106052506770002 atas nama Reis Mowanutu tanggal 5 Mei 2020 yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7106055910760001 atas nama Heni Sri Arini tanggal 22 Juli 2012 yang diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 27 Mei 2021 perihal Pihak Pertama atas nama Reis Mowanutu menyerahkan hak perwalian kepada Pihak Kedua atas nama I Dewa Gede Sukewati khusus untuk menjadi wali dalam rangka mengikuti seleksi TNI AD di Papua yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tertulis;

Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tersebut dapat dipahami bahwa apabila bukti-bukti surat hendak dijadikan sebagai alat bukti di persidangan maka bukti-bukti surat tersebut harus dibubuhi meterai dan dilakukan *nazegele*n (legalisir) di kantor pos;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tertulis ketentuan:

- a. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum Undang-Undang ini berlaku, Bea Meterainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
- b. Meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apa pun.
- c. Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud huruf b, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 adalah fotokopi sedangkan bukti P.11 adalah asli. Bukti surat bertanda P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, dan P.10 adalah fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegele*n (legalisir) di Kantor Pos Nabire;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, dan P.8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegele*n (legalisir) di Kantor Pos Nabire;

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah tidak ditentukan berdasarkan kuantitas namun ditentukan berdasarkan kualitas yang mana maksudnya adalah alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan apabila alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Komang Sastrawan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah paman dari Bagas Agung Wiyono;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon meminta untuk diangkat sebagai wali agar Bagas Agung Wiyono dapat memenuhi persyaratan kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Bagas Agung Wiyono merupakan anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Reis Mowanutu dan Heni Sri Arini;
- Bahwa saksi mengetahui Bagas Agung Wiyono saat ini sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan orang tua kandungnya sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Bagas Agung Wiyono saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Bagas Agung Wiyono saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Digul RT007/RW003, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Bagas Agung Wiyono untuk mengurus keperluan-keperluan Bagas Agung Wiyono untuk mendaftar Calon Anggota TNI AD di Kabupaten Nabire;

2. Saksi Rensi Nari Rante Limbong

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah paman dari Bagas Agung Wiyono;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon meminta untuk diangkat sebagai wali agar Bagas Agung Wiyono dapat memenuhi

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi mengetahui Bagas Agung Wiyono merupakan anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Reis Mowanutu dan Heni Sri Arini;
- Bahwa saksi mengetahui Bagas Agung Wiyono saat ini sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan orang tua kandungnya sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Bagas Agung Wiyono saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Bagas Agung Wiyono saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Digul RT007/RW003, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Bagas Agung Wiyono untuk mengurus keperluan-keperluan Bagas Agung Wiyono untuk mendaftar Calon Anggota TNI AD di Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan para saksi di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1910 KUHPdata, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang mana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi maka alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sah dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Bagas Agung Wiyono lahir di Bitung tanggal 2 Juli 2002 untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: (i) Komang Sastrawan dan (ii) Rensi Nari Rante Limbong;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini termasuk perkara *voluntair* karena tidak ada pihak-pihak lain selain daripada Pemohon sehingga kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga pengadilan memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011206090030 dengan Kepala Keluarga atas nama I Dewa Gede Sukewati yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 15 Juli 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Bagas Agung Wiyono berdomisili di Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

Menimbang bahwa dari alamat domisili tersebut dapat diketahui tempat tinggal Pemohon dan Bagas Agung Wiyono masih dalam wilayah hukum Kabupaten Nabire, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki wewenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 733/Ist/Btg/II/2014 atas nama Bagas Agung Wiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 24 Februari 2004 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Bagas Agung Wiyono merupakan anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Reis Mowanutu dan Heni Sri Arini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara permohonan ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah paman dari Bagas Agung Wiyono, Bagas Agung Wiyono hendak mengikuti tes penerimaan TNI AD di Kabupaten Nabire dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran sebagai anggota TNI AD karena saat ini sedang tidak berada di Kabupaten Nabire sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertulis, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara*";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, dalam Bab III Angka 16 b tertulis, "Surat Persetujuan orang tua/wali diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah". Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi apabila tersebut sub-sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak ada paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)".

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti ketentuan poin e Bab III Angka 16 b Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah paman dari Bagas Agung Wiyono;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 27 Mei 2021 perihal Pihak Pertama atas nama Reis Mowanutu menyerahkan hak perwalian kepada Pihak Kedua atas nama I Dewa Gede Sukewati khusus untuk menjadi wali dalam rangka mengikuti seleksi TNI AD di Nabire, Pemohon bersedia untuk bertindak sebagai wali dari Bagas Agung Wiyono perihal pengurusan syarat administrasi yang diperlukan oleh Pemohon untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kabupaten Nabire;

Menimbang setelah mendengar permohonan Pemohon dan melihat Surat Kuasa Perwalian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim dengan berdasarkan pula pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mana dalam pasal tersebut tertulis, "*Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", berpandangan bahwa negara memberikan kewenangan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka sudah sepatutnya Pemohon yang dalam perkara ini adalah paman dari Bagas Agung Wiyono dapat menjadi wali dalam proses

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kelengkapan syarat-syarat menjadi calon anggota TNI AD untuk seseorang yang bernama Bagas Agung Wiyono;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon telah bersedia untuk menjadi wali dari Bagas Agung Wiyono untuk melakukan pengurusan syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk menjadi calon anggota TNI AD dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I Dewa Gede Sukewati sebagai wali dari Bagas Agung Wiyono lahir di Bitung 2 Juli 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **12 JULI 2021** oleh **I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAINAL, S.H.

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Nab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
anggulan		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6. Materai	:	Rp10.000,00;
		<hr/>
		Rp190.000,00
Jumlah	:	(seratus sembilan puluh ribu rupiah)